



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA TEGAL  
DAN  
PEMERINTAH KOTA TEGAL  
TENTANG  
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
KEADILAN

NOMOR: W11-A11/HM.01/1556/X/2022  
NOMOR: 183.1.12/001

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua (06-10-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ULFAH : Ketua Pengadilan Agama Tegal, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 6, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945;
2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*/Hukum Acara Perdata);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Tegal yang merupakan lembaga di lingkungan Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Tegal yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

Dengan memperhatikan :

1. bahwa Pemerintah Kota Tegal mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kota Tegal;
2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tegal mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

#### PASAL 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pertukaran data kependudukan dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pertukaran data perceraian dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tegal;
  - c. Pertukaran data dispensasi kawin dan informasi dispensasi kawin;
  - d. Fasilitasi administrasi layanan konseling dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pertukaran informasi data kependudukan untuk pra adopsi anak dan data masyarakat miskin;

- f. Layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta fasilitasi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- g. Penyelenggaraan layanan terpadu isbat nikah.

### PASAL 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
- b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tegal, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

##### (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tegal, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan data pra adopsi dan masyarakat miskin;

- g. Hak akses dan pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada terkait.

#### PASAL 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Pejabat terkait;
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### PASAL 5

##### PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

## PASAL 7

## MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## PASAL 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.



- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Alamat : Jalan Mataram Nomor 6 Kecamatan Margadana, Kota Tegal

Telepon : (0283) 323228

Faksimile : (0283) 323228

Email : [pengadilanagamategal@gmail.com](mailto:pengadilanagamategal@gmail.com)

Website : [www.pa-tegal.go.id](http://www.pa-tegal.go.id)

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KOTA TEGAL

Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal

Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal

Telepon : (0283) 355137 – 355138

Faksimile : (0383) 353673

Email : [tapem.kotategal@gmail.go.id](mailto:tapem.kotategal@gmail.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12  
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan pemutusan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 13  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK KESATU



ULFAH



RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT  
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI  
"JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pinak I  
Pengadilan Agama Tegal

Pinak II  
Disdukcapil Kota Tegal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN							TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	2027		PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Pinak I	Januari sd Desember/ kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	√	√	√		Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama
		Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verset, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK))	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja/ susai SOP	Pinak I	Januari sd Desember/ kebutuhan layanan proses pendaftaran upaya hukum	√	√	√	√	√	√		Pemberitahuan amar dan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim	Bantuan pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim	Tersampainya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama
													Pemberitahuan upaya hukum putusan verstek	Bantuan pemberitahuan upaya hukum putusan verstek oleh Jurusita/ Juruaita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung			



														- Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan atau eksekusi	Bantuan sarana dan prasarana pelaksanaan sita dan atau eksekusi				
3	Pencetakan pengangkatan anak	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Pinhak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama	
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pinhak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian relas panggilan oleh Jurusita/ Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama	
		Catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang Pengangkatan Anak	Kantor Disdukcapri I/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pinhak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran Pengangkatan Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembuatan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembuatan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dispendukcapri I	

Lampiran 1

4	Penetapan Asal-Usul Anak	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Pihak I / Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama		Pengadilan Agama/ Dispendukcapi I
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadapi persidangan	Bantuan penampakan relas panggilan oleh Jurusita/ Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya nya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran lauanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi I
		Catatan pingiran tentang Asal-Usul Anak dan Pemberian Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang asal-usul anak	Kantor Disdukcap I/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal-usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembuatan catatan pinggir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembuatan catatan pinggir usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi I



5	Perubahan Status Perkawinan dalam Database SLAK (Sistem Administrasi Kependudukan)	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Phak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja	Phak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian reelas pemanggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya nya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan elancaran lauanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1
		Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Kantor Dispenduk capi/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Phak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada E-KTP dan Kartu Keluarga perceraian	Tercapainya perubahan status perkawinan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1

Lampiran 1

6	Layanan Terpadu di Luar Gedung Pengadlian Agama	Pelaksanaan Isbat Nikah	Kantor Pengadlian Agama Kendal atau Luar Kantor Pengadlian Agama Tegal / 1 hari kerja / sesuai SOP	Pihak I dan Pihak II	Januari sd Desember / sesuai dengan kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan administrasi dan kelengkapan sidang isbat nikah	Memfasilitasi sarana dan prasarana isbat nikah	Terpenuhi nya administrasi pernikahan yang baik	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan isbat nikah	Pengadlian Agama / Dispendukcapil
---	---	-------------------------	--	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	-----------------------------------

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT  
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI  
"JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pihak I  
Pengadilan Agama Tegal

Pihak II  
Kecamatan Wilayah Kota Tegal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendataan perkara	√	√	√	√	√	√	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian relas panggilan oleh Jurusita/ Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampikann ya fanggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya rtngan	Pengadilan Agama Kelurahan

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT  
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI  
"JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pihak I  
Pengadilan Agama Tegal

Pihak II  
Dinas Sosial Kota Tegal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN							TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	Layanan data persyaratan pra adopsi	Permintaan data persyaratan pra adopsi dari Pengadilan	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	√	√	√	√	√	√	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan	Memberi kan data pra adopsi	Layanan mudah dan sederhana bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan	PA Tegal dan Dinas Sosial Kota Tegal	
2	Layanan data masyarakat miskin	Permintaan data persyaratan masyarakat miskin	Pengadilan Agama/ Dinsos	Pihak I / Pihak II	Januari sd Desember	√	√	√	√	√	√	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan	Memberi kan data dan rekomendasi dari masyarakat miskin di Pengadilan	Layanan mudah dan sederhana bagi masyarakat miskin di Pengadilan	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	PA Tegal dan Dinas Sosial Kota Tegal	



RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYAMAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT  
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI  
"JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Lampiran 4

Pihak I  
Pengadilan Agama Tegal

Pihak II  
Bagian Hukum Kota Tegal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN							TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan n Program Penyuluha n Hukum	Pengadila n Agama Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal	Pihak I / Pihak II	Januari - Desember	√	√	√	√	√	√	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desiminasi/sosialisasi peraturan peruruan	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/desi minasi/sosialisasi peraturan peruruan	Terselenggaraan ya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	PA Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal	
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan n program klinik hukum	Pengadila n Agama Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal	Pihak I / Pihak II	Januari- Desember	√	√	√	√	√	√	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam	Menyediakan media konsultasi/pengaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggaraan ya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya kordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.	PA Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal	

**RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT  
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI  
"JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KADILAN UNTUK MASYARAKAT)"  
(Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Pasca Perceraian)**

Pinak I  
Pengadilan Agama Tegal

Pinak II  
DPKBP2PA Kota Tegal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHADAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN							TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2027	2027	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	Pemberian konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tegal	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Tegal / Pemerintah Kota Tegal / 1 Hari kerja	Pinak II	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran Dispensasi Kawin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara Dispensasi Kawin dan surat pengantar konseling	Memberikan layanan konseling dan membuat laporan hasil konseling yang diperlukan pihak berkecaraan	Cerwudnya persyaratan pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tegal (Surat Rekomendasi dari DPKBP2PA )	Tercapainya layanan konseling sebelum pendaftaran Dispensasi Kawin, sebagai pencegahan perkawinan anak	Pengadilan Agama Tegal / DPKBP2PA Kota Tegal
2	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Tegal / DPKBP2PA A Kota Tegal	Pinak I	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Tercapainya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Tegal
		Pemberitahuan/penyampaian putusan Pengadilan Agama Tegal	DPKBP2PA Kota Tegal	Pinak II	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian putusan	Membantu proses penyampaian putusan	Terselenggaranya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Tegal

	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DPPKBP2P A Kota Tegal	Pinak II	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DPPKBP2PA Kota Tegal
3	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi Agama Tegal / DPPKBP2P A Kota Tegal	Pinak I	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Kordinasi berjalan sesuai rencana	Cerselenggaraan koordinasi dengan lancar	Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pinak	Pengadilan Agama Tegal
	Pemberitahuan/penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama Tegal	DPPKBP2P A Kota Tegal	Pinak II	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Melaksanakan proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Tegal
	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DPPKBP2P A Kota Tegal	Pinak II	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan amar putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhinya hak anak sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	DPPKBP2PA Kota Tegal

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM  
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT  
RUANG LINGKUP: PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KOTA TEGAL

Pihak I

Pengadilan Agama Tegal

Pihak II

BKPPD Kota Tegal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	Tahun							TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kota Tegal di Pengadilan Agama Tegal	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Tegal	Pihak I	Januari s.d Desember / sesuai layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	√	√	√	√	Menetapkan n syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat izin perceraian / keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN pemerintah Kota Tegal	Terwujudnya persyaratan / pengajuan perkara di Pengadilan Agama Tegal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN pemerintah Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadilan Agama Tegal</li><li>• Pemerintah Kota Tegal (BKPPD Kota Tegal)</li></ul>
	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Tegal	Pihak I	Januari s.d Desember / sesuai layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	√	√	√	√	√	Menyampaikan relasan sidang bagi ASN Pemerintah Kota Tegal yang perkara untuk menghadapi persidangan dan memberikan informasi kepada BKPPD Kota Tegal	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Tegal berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Tersampainya relasan sidang secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan Agama Tegal secara tepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadilan Agama Tegal</li><li>• Pemerintah Kota Tegal (BKPPD Kota Tegal)</li></ul>



2	Layana hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kota Tegal pasca perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kota Tegal	Pengadilan Agama Tegal	PIhak I	Januari s.d Desember / sesuai dengan kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kota Tegal ke BKPPD Kota Tegal	Mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Tegal	Terpenuhi nya terth administrasi kepegawai an dan terlaksan any	Terwujudny a rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Agama Tegal</li> <li>• Pemerintah Kota Tegal (BKPPD Kota Tegal)</li> </ul>
---	---	---	------------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--

PIHAK KEDUA

DEDE YON SUPRIYONO



PIHAK KESATU



ULFAH